

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum¹⁾, Sahata Manalu, S.H., M.H²⁾

¹⁾gultommaidin@gmail.com, ²⁾manalusahata75@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas, Medan, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, dan memahami modus operandi terjadinya tindak pidana pencucian uang; dan Untuk mengetahui dan memahami peranan kepolisian dalam menangani Tindak Pidana Pencucian Uang.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran tentang: sebab-sebab terjadinya tindak pidana pencucian uang dan modus operandi tindak pidana pencucian uang, pertanggungjawaban pidana pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang menurut UU No. 8 Tahun 2010, peranan kepolisian dalam penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Bahwa hasil dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengantisipasi pemberlakuan UU TPPU maka pihak Penyedia Jasa harus menyiapkan diri terutama sistem administrasi calon nasabah, sistem dan strategis investigasi yang akan dilakukan unit khusus, dan sebaliknya masyarakat umum harus mengerti dan paham tentang pencucian uang, selain itu perlu adanya kerjasama antara pihak yang terkait dan negara lain-lain dalam memberantas tindak pidana pencucian uang, tanpa adanya kerjasama yang tindak pidana pencucian akan berkembang terus; dan 2) Peranan Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang menurut Pasal 1 ayat (5) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Peranan Polri yang sejalan dengan fungsi Kepolisian yang ditetapkan dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencucian uang dalam sistem peradilan pidana yaitu melakukan pemeriksaan pendahuluan Pemeriksaan pendahuluan dilakukan dalam arti bahwa suatu penyidikan dilakukan terhadap seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana Suatu perkara tindak pidana sampai ke tangan Penyidik Polri.

Kata kunci : Peran Kepolisian, Penanganan, Tindak Pidana Pencucian Uang.

ABSTRACT

This study aims to identify and understand the modus operandi of money laundering; and To know and understand the role of the police in dealing with the Crime of Money Laundering.

This research is a normative juridical research that is analytical descriptive in nature, namely research that aims to provide an overview of: the causes of the occurrence of money laundering crimes and the modus operandi of money laundering crimes, criminal responsibility of perpetrators of money laundering crimes according to Law no. 8 of 2010, the role of the police in overcoming the crime of money laundering.

Whereas the results of this study are 1) To anticipate the implementation of the TPPU Law, service providers must prepare themselves, especially the administration system for prospective customers, the investigation system and strategy that will be carried out by a special unit, and vice

versa, the general public must understand and understand money laundering, in addition it is necessary to have cooperation between related parties and other countries in eradicating money laundering crimes, without such cooperation the crime of laundering will continue to develop; and 2) The role of the North Sumatra Regional Police in tackling money laundering crimes according to Article 1 paragraph (5) of Law no. 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, namely the role of the National Police which is in line with the Police functions stipulated in Law no. 2 of 2002 concerning the Police and efforts to combat money laundering in the criminal justice system, namely carrying out preliminary examinations. Preliminary examinations are carried out in the sense that an investigation is carried out against a person suspected of committing a crime. A criminal case reaches the hands of Polri investigators.

Keywords: Police Role, Handling, Money Laundering Crime.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah pencucian uang atau *money laundering* telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika mafia membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya. Investasi terbesar adalah perusahaan pencucian pakaian atau disebut *Laundromat* yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat. Usaha pencucian pakaian ini berkembang maju, dan berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang usaha lainnya ditanamkan keperusahaan pencucian pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras ilegal, hasil perjudian dan hasil usaha pelacuran.

Pada tahun 1980-an uang hasil kejahatan semakin berkembang dengan berkembangnya bisnis haram seperti perdagangan narkoba dan obat bius yang mencapai miliaran rupiah sehingga kemudian muncul istilah *Narco dollar*, yang berasal dari uang haram hasil perdagangan narkoba.¹ Menurut J.E Sahetapy sebagaimana dikutip oleh Andrian Sutedi, Al capone penjahat terbesar di Amerika masa lalu, mencuci uang hitam dari usaha kejahatannya dengan memakau si genius Meyer Lansky, orang Polandia. Lansky, seorang akuntan, mencuci uang kejahatan Al Capone melalui usaha binatu (*laundry*).

Demikianlah asal muasal muncul nama *money laundering*.²

Kemudian istilah ini populer pada tahun 1984, tatkala interpol mengusut pemutihan uang mafia Amerika Serikat yang dikenal dengan *pizza connection*, menyangkut dana sekitar US \$ 600 juta, yang ditransfer ke sejumlah Bank di Swiss dan Italia. Cara pencucian uang dilakukan dengan menggunakan restoran-restoran pizza yang berada di Amerika Serikat sebagai sarana usaha untuk mengelabui sumber-sumber dana tersebut.³

Cara pemutihan atau pencucian uang dilakukan dengan melewati uang yang diperoleh secara illegal melalui serangkaian transaksi keuangan yang rumit guna menyulitkan berbagai pihak untuk mengetahui asal-usul uang tersebut. Kebanyakan orang beranggapan transaksi *derivatif* merupakan cara yang paling disukai karena kerumitannya dan daya jangkauannya menembus batas-batas yuridiksi. Kerumitan inilah kemudian dimanfaatkan para pakar *money laundering* guna melakukan tahap proses pencucian uang. *Money Laundering* dapat diistilahkan dengan pencucian uang, pemutihan uang, penyulundupan uang atau pembersihan uang dari hasil transaksi gelap (kotor). Kata *money laundering* dapat diistilahkan secara beragam.

¹ A.S. Mamoedin. 2007. *Analisis Kejahatan Perbankan*, Jakarta: Reflesia, hlm. 291-292.

² Adrian Sutedi. *Hukum Pidana Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi*

dan Kepailitan. Jakarta: Sinar Grafika, 2006, Op-cit., hlm. 17.

³ N.C.H Siahaan. 2005. *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2005, hlm. 1.

Ada yang menyebutkan dengan *dirty money*, *hot money*, *illegal money* atau *illicit money*.⁴

Black's Law Dictionary istilah Money Laundering adalah:

*"Terms used describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction and other illegal sources into legitimate channels so that its original source cannot be traced". Money Laundering is a federal crime . 18 USCA.1956.*⁵

Istilah *money laundering* tersebut dimaksudkan untuk menggambarkan penyetoran/penanaman uang atau bentuk lain dari pemindahan/pengalihan uang yang berasal dari pemerasan, transaksi narkotik dan sumber-sumber lain yang ilegal melalui saluran legal sehingga sumber asal uang tersebut tidak dapat diketahui/dilacak. Money Laundering adalah suatu kejahatan federal.

Dari terminologi pada *Black's Law Dictionary* di atas terlihat bahwa berbagai bentuk dan asal dana uang kotor berasal dari kegiatan-kegiatan atau transaksi yang menyimpang seperti uang hasil pemerasan, penghindaran pajak, bisnis perjudian, korupsi penyelundupan, perdagangan gelap narkotika dan obat terlarang dan kegiatan kejahatan lainnya.

Sutan Remy Sjahdeini memberikan pengertian pencucian uang adalah:

Pencucian uang adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan tindakan terhadap tindak pidana dengan cara memasukkan uang tersebut kedalam sistem keuangan sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang halal.⁶

Neil Jensen sebagaimana dikutip Oleh N.H.C siahaan, menyatakan *money laundering* adalah proses perubahan keuntungan dari kegiatan-kegiatan yang melwan hukum menjadi aset keuangan dan terlihat seolah-olah diperoleh dari sumber-sumber yang bersifat ilegal.⁷

Pencucian uang adalah proses atau perbuatan yang menggunakan uang hasil tindak pidana. Dengan perbuatan itu, uang disembunyikan atau dikaburkan asal-usulnya oleh si pelaku sehingga seolah-olah uang yang sah atau halal. Jadi, pencucian uang atau *money laundering* adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan tindakan terhadap tindak pidana, terutama dengan cara memasukkan uang tersebut dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.

Pasal 1 angka 1 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menentukan bahwa Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 menentukan bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang adalah setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua

⁴ *Ibid*, hlm. 6.

⁵ Juni Syafrien Jahja. 2009. *Diktat Selayang Pandang Penanggulangan Money Laundering di Indonesia*. Pusdiklat Kejaksaan RI. hlm. 2.

⁶ Pencucian Uang. <http://isd.wikipedia.org>. Penerbit Wikipesdia.

⁷ NCH Siahaan. *Op-cit.*, hlm. 7-8.

puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pengertian pencucian uang (*money laundering*) telah banyak dikemukakan oleh para ahli hukum. Namun dapat disimpulkan bahwa pencucian uang adalah "kegiatan-kegiatan (berupa proses) yang dilakukan oleh seorang atau organisasi kejahatan terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak kejahatan, dengan maksud menyembunyikan asal usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak kejahatan dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga apabila uang tersebut kemudian dikeluarkan dari sistem keuangan itu maka keuangan itu telah berubah menjadi uang yang sah." Pada intinya melibatkan aset (pendapatan/ kekayaan) yang disamarkan sehingga dapat dipergunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal.⁸

Istilah ini menggambarkan bahwa pencucian uang (*money laundering*) adalah penyetoran/penanaman uang atau bentuk lain dari pemindahan/pengalihan uang yang berasal dari pemerasan, transaksi narkoba, dan sumber-sumber lain yang ilegal melalui saluran legal, sehingga sumber asal tersebut tidak dapat diketahui/dilacak.⁹ Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tidak menyebutkan pengertian tindak pidana pencucian uang namun hanya mencantumkan pengertian dari pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) penjelasan mengenai *money laundering* karena penelitian di Indonesia maka selanjutnya digunakan istilah pencucian uang, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencucian uang adalah: "Rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang

haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara dan terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal"¹⁰

Secara umum yang menjadi elemen (unsur) pencucian uang adalah:

- a. Adanya uang (dana) yang merupakan hasil perbuatan pidana.
- b. Uang haram (*dirty money*) tersebut diproses dengan cara-cara tertentu melalui kelembagaan yang sah.
- c. Dengan maksud menghilangkan jejak antara perbuatan pidana dengan uang yang dihasilkan dari perbuatan pidana tersebut sehingga dapat dimiliki maupun dikuasainya secara sah.¹¹

Pengertian pencucian uang (*money laundering*) telah banyak dikemukakan oleh para ahli hukum. Namun dapat diketahui bahwa pencucian uang adalah kegiatan-kegiatan (berupa proses) yang dilakukan oleh seorang atau organisasi kejahatan terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak kejahatan, dengan maksud menyembunyikan asal usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak kejahatan dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan sehingga apabila uang tersebut kemudian dikeluarkan dari sistem keuangan itu maka keuangan itu telah berubah menjadi uang yang sah. Pada intinya melibatkan aset (pendapatan/kekayaan) yang disamarkan sehingga dapat dipergunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang

⁸ Adrian Sutedi, *Op-Cit.*, . hlm 21.

⁹ Juni Sjafrien Jahja *Melawan Money Laundering, Mengenal, Mencegah, & Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Visimedia, 2012, hlm. 5.

¹⁰ Sutan Remy Sjhadeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2002, Halaman 36.

¹¹ Juni Syafrien Jahja. 2009. *Selayang Pandang Penanggulangan Money Laundering di Indonesia*. Pusdiklat Kejaksaan RI, hlm 3.

ilegal.¹² Secara umum yang menjadi elemen (unsur) pencucian uang adalah: adanya uang (dana) yang merupakan hasil perbuatan pidana; uang haram (*dirty money*) tersebut diproses dengan cara-cara tertentu melalui kelembagaan yang sah; dengan maksud menghilangkan jejak antara perbuatan pidana dengan uang yang dihasilkan dari perbuatan pidana tersebut sehingga dapat dimiliki maupun dikuasainya secara sah.¹³ Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, telah dibagi menjadi 26 jenis tindak pidana yang merupakan kejahatan awal (*predicate crime*) dalam terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu: bahwa hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: korupsi; penyuapan; narkoba; psikotropika; penyelundupan tenaga kerja; penyelundupan migran; di bidang perbankan; di bidang pasar modal; di bidang perasuransian; kepabeanan; cukai; perdagangan orang; perdagangan senjata gelap; terorisme; penculikan; pencurian; penggelapan; penipuan; pemalsuan uang; perjudian; prostitusi; di bidang perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan dan perikanan; atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Sebagai bentuk langkah nyata dari komitmen pemerintah dan rakyat Indonesia untuk keluar dari daftar hitam FATF, Indonesia membentuk Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan membentuk Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) yang merupakan Unit Intelijen Financial (*Financial Intelligent Unit*) yang

bertugas untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan Sidang FATF di Paris pada tanggal 11 Februari 2005 Indonesia telah berhasil dikeluarkan dari daftar negara dan teritori tidak kooperatif dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang (*Noncooperative Countries and Territories*). Keputusan tersebut diambil berdasarkan laporan pemeriksaan langsung dari tim teknis FATF ke pihak kejaksaan, BI, Kepolisian, kehakiman dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 28 Januari 2005.¹⁴

Kegiatan pencucian uang sangat merugikan masyarakat dan Negara karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional serta keuangan Negara. Dalam konteks Indonesia, tindak pidana ini tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,¹⁵ sehingga Pemerintah Indonesia tetap serius untuk memberantas tindak pidana pencucian uang dengan membenahi peraturan hukum yang mana Undang-Undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, kemudian Undang-Undang ini telah dicabut dan diganti Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diharapkan akan dapat menanggulangi kejahatan di bidang pencucian uang. Walaupun peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana pencucian uang terus dibenahi namun praktik

¹² Adrian Sutedi. 2006. *Hukum Pidana Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 21.

¹³ Juni Syafrien Jahja. *Op-Cit.*, hlm 3.

¹⁴

<http://news.detik.com/berita/288948/indonesia-keluar-dari-daftar-nccts> diakses pada 16 April 2020

¹⁵ Phillips Darwin, *Money Laundering Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang*, Yogyakarta: Sinar Ilmu, 2012, hlm. 11.

pencucian uang di Indonesia masih kurang efektif untuk ditanggulangi oleh perangkat hukum. Semangat dan tujuan dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, kemudian Undang-Undang ini telah dicabut dan diganti Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diharapkan akan dapat menanggulangi kejahatan di bidang pencucian uang dalam pengimplementasiannya begitu memerlukan peranan aparat penegak hukum, salah satu diantaranya yaitu Kepolisian.

Kepolisian adalah salah satu Aparat Penegak Hukum yang bertanggung jawab untuk menanggulangi tindak pidana pencucian uang. Kepolisian dalam menangani beberapa kasus melakukan penyelidikan tanpa harus menunggu laporan hasil investigasi dari PPATK. Tindakan awal penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian akan berlanjut dengan serangkaian kegiatan berikutnya yaitu dengan adanya proses penyidikan, sistem pembuktian oleh kejaksaan hingga putusan oleh hakim dan berakhir di Lembaga Masyarakat. Jadi Peranan dari Kepolisian adalah pondasi awal dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang. Berdasar pada latar belakang masalah di atas, maka timbul permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana modus operandi terjadinya tindak pidana pencucian uang? 2) Bagaimana Peranan Kepolisian dalam menangani Tindak Pidana Pencucian Uang?

B. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran tentang: sebab-sebab terjadinya tindak pidana pencucian uang dan modus operandi tindak pidana pencucian uang, pertanggungjawaban pidana pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang menurut UU No. 8 Tahun 2010,

peranan kepolisian dalam penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang.

C. PEMBAHASAN

1. Modus Operandi Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang

1) Pengertian TPPU

Secara harfiah istilah “money laundering” dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai “pencucian uang” atau dahulu juga dikenal dengan istilah “pemutihan uang”. UU No.15 tahun 2002 tidak memberikan definisi pencucian uang secara tegas, hanya saja dalam penjelasan UU No.15 tahun 2002 dijelaskan bahwa pencucian uang adalah upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam UU No.15 tahun 2002.

UU 25/2003 Pasal 1 Angka (1): Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. UU 8/2010 PASAL 1 ANGKA 1: Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam UU ini.

2) Ruang Lingkup TPPU

Pasal 2 Ayat (1) Dan (2) UU No.8 Tahun 2010:

- 1) hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyeleundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabean, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang

perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah nkrri atau di luar wilayah nkrri dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia

- 2) Harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (n).

c. Modus Operandi Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang

Berbagai bentuk modus TPPU yang berkembang hingga saat ini:

- 1) LOAN BACK
- 2) Modus operasi C-Chase.
- 3) Modus transaksi transaksi dagang internasional;
- 4) Modus akuisisi;
- 5) Modus Investasi Tertentu;
- 6) Modus Perdagangan Saham;
- 7) Modus Deposit taking;
- 8) Modus Identitas Palsu.

Ad.1) *Loan Back*

Dengan cara meminjam uangnya sendiri, Modus ini terinci lagi dalam bentuk DIRECT LOAN, dengan cara meminjam uang dari PERUSAHAAN LUAR NEGERI BERUPA Perusahaan bayangan DIMANA DIREKSINYA DAN PEMEGANG SAHAM adalah DIA SENDIRI, Dalam bentuk back to loan, dimana si pelaku peminjam uang dari cabang bank asing secara stand by letter of credit atau certificate of deposit bahwa uang didapat atas dasar uang dari kejahatan, pinjaman itu kemudian tidak dikembalikan sehingga jaminan bank dicairkan.

Ad. 2) Modus operasi C-Chase

Metode ini cukup RUMIT DAN BERLIKU-LIKU untuk menghapus jejak, MISALNYA: Contoh dalam kasus TUAN X Memerintahkan kurir-kurir datang ke bank A untuk menyimpan dana sebesar US

\$ 10.000 supaya lolos dari kewajiban lapor. Kemudian beberapa kali dilakukan transfer, yakni Bank NY ke negara B ke cabang bank di S, lalu disana dikonfersi dalam bentuk certiface of deposit untuk menjamin loan dalam jumlah yang sama yang diambil oleh orang Negara D. Loan buat negara O yang terkenal dengan tax Heavenny. Disini Loan itu tidak pernah ditagih, namun hanya dengan mencairkan sertifikat deposito itu saja. Dari Negara D, uang terebut di transfer ke NEGARA Ug melalui rekening drug dealer dan disana uang itu didistribusikan menurut keperluan dan bisnis yang serba gelap. Hasil investasi ini dapat tercuci dan aman.

Ad.3) Modus transaksi transaksi dagang internasional

Modus ini menggunakan sarana dokumen L/C. Karena menjadi fokus urusan bank baik bank koresponden maupun opening bank adalah dokumen bank itu sendiri dan tidak mengenal keadaan barang, maka hal ini dapat menjadi sasaran TPPU, berupa membuat invoice yang besar terhadap barang yang kecil atau malahan barang itu tidak ada. Modus penyelundupan uang tunai atau sistem bank paralel ke Negara lain. Modus ini menyelundupkan sejumlah fisik uang itu ke luar negeri. Berhubung dengan cara ini terdapat resiko seperti dirampok, hilang atau tertangkap maka digunakan modus berupa electronic transfer, yakni mentransfer dari satu Negara ke negara lain tanpa perpindahan fisik uang itu.

Ad.4) Modus Pengambilalihan Saham (akuisisi) Perusahaan Yang Diakuisisi Adalah Perusahaan Sendiri.

Contoh seorang pemilik perusahaan di Indonesia yang memiliki perusahaan secara gelap pula di Cayman Island, negara tax haven. Hasil usaha di cayman didepositokan atas nama perusahaan yang ada di Indonesia. Kemudian perusahaan yang ada di Cayman membeli saham-saham dari perusahaan yang ada di Indonesia (secara akuisisi). Dengan cara ini pemilik perusahaan di Indonesia memliki dana yang sah, karena telah tercuci melalui hasil

pejualan saham-sahamnya di perusahaan Indonesia. Modus Real estate Carousel, yakni dengan menjual suatu property berkai-kali kepada perusahaan di dalam kelompok yang sama. Pelaku TPPU memiliki sejumlah perusahaan (pemegang saham mayoritas) dalam bentuk real estate. Dari satu ke lain perusahaan.

Ad. 5) Modus Investasi Tertentu

Investasi tertentu ini biasanya dalam bisnis transaksi barang atau lukisan atau antik. Misalnya pelaku membeli barang lukisa dan kemudian menjualnya kepada seseorang yang sebenarnya adalah suruhan si pelaku itu sendiri dengan harga mahal. Lukisan dengan harga tak terukur, dapat ditetapkan harga setinggi-tingginya dan bersifat sah. Dana hasil penjualan lukisan tersebut dapat dikategorikan sebagai dana yang sudah sah. Modus over invoices atau double invoice. Modus ini dilakukan dengan mendirikan perusahaan ekspor-impor negara sendiri, lalu diluar negeri (yang bersistem tax haven) mendirikan pula perusahaan bayangan (shell company). Perusahaan di Negara tax Haven ini mengekspor barang ke Indonesia dan perusahaan yang ada d diluar negeri itu membuat invoice pembelian dengan harga tinggi inilah yang disebut over invoice dan bila dibuat 2 invoices, maka disebut double invoices.

Ad.6) Modus Perdagangan Saham

Modus ini pernah terjadi di BEBERAPA NEGARA. Dalam suatu kasus di Busra efek NEGARA X, dengan melibatkan perusahaan efek, dimana beberapa nasabah perusahaan efek ini menjadi pelaku pencucian uang. Artinya dana dari nasabahnya yang diinvestasi ini bersumber dari uang gelap. PIHAK BANK membuat 2 (dua) buah rekening bagi nasabahnasabah tersebut, yang satu untuk nasabah yang rugi dan satu yang memiliki keuntungan. Rekening di upayakan dibuka di tempat yang sangat terjamin proteksi kerahasaannya, supaya sulit ditelusuri siapa benefecial owner dari rekening tersebut.

Ad.7) Modus Deposit taking

Mendirikan perusahaan keuangan seperti Deposit taking Institution (DTI).

DTI ini terkenal dengan sarana pencucian uang. Kasus Money Laundering ini melibatkan DTI antara lain transfer melalui telex, surat berharga, penukaran valuta asing, pembelian obligasi pemerintahan dan treasury bills.

2. Peranan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pencucian Uang

Di dalam Keputusan Presiden No. 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan, bahwa organisasi kepolisian disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke kewilayahan pasal 3 ayat (1), (2) dan (3). Jenjang di tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia disingkat Mabes Polri dan ditingkat kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah disingkat Polda. Di tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) memiliki jenjang ke kesatuan wilayah yang disebut dan disingkat Polwil/Polwiltabes, Polres/Polresta dan Polsek/Polsekta yang setiap jenjang atau tingkatan memiliki unsur-unsur.

Berdasarkan Keppres No. 70 Tahun 2002 tersebut struktur organisasi di tingkat Mabes Polri memiliki unsur-unsur yang terdiri dari:

- 1) Unsur Pimpinan
- 2) Unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf
- 3) Unsur Pelaksana Pendidikan dan atau/Pelaksana Staf Khusus
- 4) Unsur Pelaksana Utama Pusat
- 5) Satuan organisasi penunjang lainnya.

Selain jenjang di tingkat Mabes Polri untuk jenjang di tingkat kewilayahan di atur dalam pasal 26 Keppres No. 70 Tahun 2002 yang substansinya mengatur tentang Struktur Organisasi dan Unsur-unsur di tingkat Polda, tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi Pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda). Unsur-unsur pada tingkat Polda, terdiri dari:

- 1) Unsur Pimpinan

- 2) Unsur Pembantu Pimpinan/Pelaksana Staf;
- 3) Unsur Pelaksana Pendidikan/Staf Khusus dan Pelayanan;
- 4) Unsur Pelaksana Utama.
- 5) Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksanaan Staf Kewilayahan Polri Wilayah yang disingkat Polwil.

Sehingga segala pertanggungjawaban penyelenggaraan kepolisian oleh organisasi tingkat bawah dilakukan berjenjang sampai tingkat atas (Mabes Polri), seperti Polsek bertanggungjawab kepada Polres, Polres bertanggungjawab kepada Polwil, Polwil bertanggungjawab kepada Polda dan Polda bertanggungjawab kepada organisasi ditingkat Mabes, baik secara struktural maupun fungsional. Selain itu hubungan yang bersifat horizontal atau menyamping dengan organisasi kepolisian tingkat daerah bersifat koordinatif atau bantuan, misalnya Polda dengan Polda, Polwil dengan Polwil hingga tingkat Polres dan Polse kdalam satu daerah maupun di luar daerah. Peranan Penyidik Polri dalam sistem Peradilan Pidana berada pada bagian terdepan dan merupakan tahap awal mekanisme proses peradilan pidana yaitu: pemeriksaan pendahuluan tugas-tugas penyidikan itu berhubungan dengan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi/tersangka, bantuan orang ahli.

Pemeriksaan pendahuluan dilakukan dalam arti bahwa suatu penyidikan dilakukan terhadap seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana Suatu perkara tindak pidana sampai ke tangan Penyidik Polri melalui 3 (tiga) kemungkinan yaitu :

- 1) Dilaporkan oleh si korban
- 2) Dilaporkan oleh saksi/masyarakat
- 3) Diketahui oleh polisi sendiri

Menurut Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 : “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada

masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Sedangkan Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat. Peranan kepolisian dalam penyelidikan dan penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana antara lain adalah menerima laporan dan pengaduan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai, tindakan lain menurut hukum, penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan, pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik, menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindak pertama pada saat di tempat kejadian, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan saat perkara, mengadakan penghentian penyidikan, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Hambatan-hambatan yang dihadapi Oleh kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Menanggulangi Tindak pidana Pencucian Uang:

a. Faktor Internal

Faktor Penegak Hukum Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum , mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut adalah: 1). Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi; 2). Tingkat aspirasi yang relative belum tinggi. 3).

Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.

b. Faktor Eksternal

Penerapan Undang-Undang masih mempunyai kelemahan yaitu untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang bukan hanya instansi polri saja, namun penyidikan dapat juga dilakukan oleh Kejaksaan misalnya, hal ini malah mempersulit dalam melakukan penyidikan apabila satu kasus yang ditangani dilakukan penyidik kepolisian terlebih dahulu dan ternyata Kejaksaan juga melakukan penyidikan tanpa adanya koordinasi terlebih dahulu terhadap kasus yang sama.

Undang-undang memang sudah mengatur ada pengecualian mengenai rahasia bank yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No.10 Tahun 1998, bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah dan simpanannya, kecuali ada izin membuka rahasia bank dari Gubernur Bank Indonesia, atau ada persetujuan dari nasabah penyimpan namun untuk memudahkan pelacakan terhadap pelaku kejahatan pencucian maka mengenai ketentuan membuka rahasia bank tidak berlaku ketentuan rahasia bank. Namun tetap saja pada saat di praktekkan sangat sulit sekali untuk mengungkapkan kejahatan pencucian uang yang berkaitan dengan kerahasiaan bank.

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Peningkatan kemampuan yang diwujudkan secara nyata melalui pengembangan dan pembinaan kemampuan personil, pengembangan sistem, serta penambahan materiil dan dukungan anggaran guna mendukung terlaksananya peningkatan penyidik pada Ditreskrimsus Sumatera Utara, diperlukan adanya suatu pedoman berupa kebijakan dan strategi serta upaya upaya yang dapat ditempuh. Dibawah ini adalah penjelasan upaya yang dilakukan oleh Polda Sumatera Utara.

a. Upaya Yuridis

a) Melakukan koordinasi dengan oprasional Polri dan koordinasi Dengan Lembaga yang tergabung dalam Criminal Justice System (CJS).

b) Melakukan pemeriksaan saksi-saksi terhadap transaksi keuangan tindak pidana pencucian uang melalui tunai.

c) Menyelenggarakan seminar kepada masyarakat terhadap pemahaman mengenai undang-undang Nomor 8 Tahun 2010. b. Upaya Teknis 1) Melakukan pembinaan sikap mental dan keberanian penyidik dalam melakukukan proses penyelidikan tindak pidana pencucian uang.

b. Pengoptimalan tugas penyidik dan mendorong motivasi serta disiplin dalam penanganan penyelidikan tindak pidana pencucian uang.

c. Mengikuti pendidikan dan Pelatihan terhadap penanganan tindak pidana pencucian uang serta dorongan motivasi.

d. Mengikuti pelatihan penyidik dibidang teknologi informasi.

e. Upaya meningkatkan kualitas sarana, prasarana, dan pengajuan anggaran.

d. Faktor Masyarakat

Hal yang menjadi penghambat Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang adalah pada umumnya kesadaran masyarakat umum tentang tindak pidana pencucian uang masih sangat rendah. Hanya sedikit orang yang memahami bahwa pencucian uang merupakan tindak pidana.

Sebagian menganggap tindak pidana pencucian hanya korupsi saja, padahal ada banyak tindak pidana lain yang merupakan tindak pidana asalnya. Terkadang masyarakat tidak peduli atau tidak mau tahu dengan apa yang dilakukan oleh orang lain atau tetangganya mengenai harta kekayaan yang dimiliki oleh tetangga mereka, dari mana diperoleh harta kekayaan tersebut, kelihatan tidak bekerja sehari-hari tetapi kekayaan sangat melimpah namun

karena sikap apatis tentang apa yang dilakukan oleh tetangganya menyebabkan sulit untuk memberantas tindak pidana pencucian uang.

e. Faktor Kebudayaan

Sistem komunikasi dan jaringan sosial media yang bebas membuat masyarakat mudah untuk membuka akun ataupun website baru. Bahkan satu orang bisa memiliki lebih dari lima nomor rekening, selain itu yang menjadi penghambat kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang ini karena begitu banyaknya identitas palsu seperti KTP dimana satu orang bisa memiliki banyak KTP dan tempat tinggal yang berbeda. Jadi pada saat ditangani dan kepolisian ingin melakukan penangkapan sesuai dengan alamat yang tertera ternyata pelaku tidak ada di alamat tersebut. Setelah didatangi ke alamat sesuai KTP tidak dapat ditemui, pihak Kepolisian menanyakan kepada masyarakat di situ atau kepada Kepala Desa/Lurah tentang keberadaan orang tersebut, juga nanti mereka akan menjawab tidak tahu atau tidak mengenal orang tersebut. Kembali lagi menjadi hambatan dimana masyarakat tidak mau atau malas berurusan dengan kepolisian dengan alasan klasik seperti mengatakan “kami gak mengenal dia, kami pun kerjanya bertani pulang malam langsung ke rumah jadi mana ku kenal dia” atau masih banyak alasan lain asal tidak berurusan dengan kepolisian. Hal ini bermula karena pembuatan KTP yang tidak tertib.

D. Kesimpulan

1. Untuk mengantisipasi pemberlakuan UU TPPU maka pihak Penyedia Jasa harus menyiapkan diri terutama sistem administrasi calon nasabah, sistem dan strategis investigasi yang akan dilakukan unit khusus, dan sebaliknya masyarakat umum harus mengerti dan paham tentang pencucian uang, selain itu perlu adanya kerjasama antara pihak yang terkait dan negara lain-lain dalam memberantas tindak pidana pencucian uang, tanpa adanya kerjasama yang

tindak pidana pencucian akan berkembang terus.

2. Peranan Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang menurut Pasal 1 ayat (5) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Peranan Polri yang sejalan dengan fungsi Kepolisian yang ditetapkan dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencucian uang dalam sistem peradilan pidana yaitu melakukan pemeriksaan pendahuluan Pemeriksaan pendahuluan dilakukan dalam arti bahwa suatu penyidikan dilakukan terhadap seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana Suatu perkara tindak pidana sampai ke tangan Penyidik Polri.

E. Saran

1. Kepolisian seharusnya lebih transparan lagi mengenai kendala-kendala yang dialami. Mengingat kendala-kendala tersebut jika tidak segera ditangani akan dapat menimbulkan dampak negatif sendiri bagi Kepolisian. Pihak Kepolisian dan TNI harus bersatu untuk menumpas kejahatan sehingga akan terciptanya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat dan perekonomian Negara akan mengalami peningkatan.
2. Untuk Kepolisian agar lebih dimaksimalkan lagi untuk sarana teknologi, sehingga kejahatan-kejahatan yang menggunakan sarana teknologi dapat diberantas. Dalam sarana seharusnya dibuat merata, jadi dalam hal teknologi tidak hanya di pusat-pusat saja yang memiliki teknologinya. Seperti Polsek juga harus dilengkapi sarannya sehingga akan lebih maksimal untuk menaggulangi tindak pidana kejahatan berbasis teknologi.

DAFTAR BACAAN

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

- 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Penerbit Citra Aditya Bakti. Bandung.
- 1999. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang.
- 2000. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Penerbit Citra Aditya Bakti. Bandung.
- 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
-2002. *Perbandingan Hukum Pidana*. Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Becker, Howard S. 1963. *Outsiders*. The Free Press. New York.
- Chazawi, Adami. 2001. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Darwin, Phillips. 2012. *Money Laundering Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang*. Sinar Ilmu. Yogyakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1999. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
-, 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 2014. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Remadja Karya. Bandung.
-, 1982. *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP*. Alumni. Bandung.
- Gautama, Sudargo. 2003. *Pengertian Negara Hukum*. Alumni. Bandung.
- Hadisuprpto. Paulus. 1997. *Juvenile Delinquency (Pemahaman dan Penanggulang-annya)*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Hadjon, Philipus M. 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsip, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Bina Ilmu. Surabaya.
- Hamzah, Andi. 2006. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Harahap, Chairuman. 2003. *Merajut Kolektivitas Melalui Penegakan Supremasi Hukum*. Citra Pustaka Media. Bandung.
- Harahap, M. Yahya. 1997. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati. 1994. *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*. Alumni. Bandung.
- Hirschi, Travis, 1969. *Causes of Delinquency*. University of California. Barkeley.
- Hoefnagels, G.Pieter 1972, *The Other Side of Criminology, An Inversion of The Concept of Crime*. Kluwer Deventer. Holland.
- Huijbers, The. 2012. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Kanisius. Yogyakarta.

- Irman, Tb. 2006. *Hukum Pembuktian Pencucian Uang (Money Laundering)*. MQS Publishing & Ayyccs Group. Bandung.
- Jahja, Juni Syafrien. 2012. *Melawan Money Loundering Mengenal, Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Visi Media, Jakarta.
- Juni Syafrien Jahja. 1998. *Selayang Pandang Penanggulangan Money Laundering di Indonesia*. Pusdiklat Kejaksaan RI.
- Kusumah, Mulyana W. 2001. *Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia Suatu Pemahaman Kritis*. Alumni. Bandung.
- Lamintang, P.A.F. 1994. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung.
- Lemert, Edwin.M. 1951. *Social Pathology*. McGraw-Hill. New York.
- M.S., Kaelan. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Paradigma bagi Pengembangan Penelitian Interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum dan Seni)*. Paradigma. Yogyakarta.
- Mamoedin, A.S. 2007. *Analisis Kejahatan Perbankan*. Cetakan Pertama. Rafflesia.
- Michalowski, Raymond J. 1977. “*Perspective and Paradigm: Structuring Criminology Thought*”, dalam Robert F. Meier, *Theory in Criminology: Contemporary Views*, Sage Publication. Beverly Hills.
- Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Rahardjo, Satjipto 1999. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Reni Sjahdeini, Sutan. 2004. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Pustaka Utama Grafika. Jakarta.
- Raymond J. Michalowski, 1977. “*Perspective and Paradigm: Structuring Criminology Thought*”, dalam Robert F. Meier, *Theory in Criminology: Contemporary Views*, Sage Publication, Beverly Hills, Michalowsky.
- Saleh, RoeslaN. 1982. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Aksara Baru. Jakarta.
- Siahaan, N. C. H., 2005. *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Sjahputra, Iman. 2006. *Money Laundering (Suatu Pengantar)*. Harvarindo. Jakarta.
- Sjahdeini, Sutan Reni 2002. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: Pustaka Utama Grafika.
- Soedjono Dirdjosisworo. 2012. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Remadja Karya. Bandung.
- 1982. *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHP*. Alumni. Bandung.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pngantar*. Rajawali Press. Jakarta.
- 2005. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan*

Hukum. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Sudarto. 2007. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.

Sukisdjo, Aruan dan Bambang Poernomo. 1990. *Seri Hukum Pidana, Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Suny, Ismail. 2012. *Mencari Keadilan*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Sutedi. Andrian. 2006. *Hukum Pidana Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan*. Sinar Grafika. Jakarta.

..... 2008. *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Sinar Grafika. Jakarta.

Kusumaatmadja, Moctar. *Pemantapan Cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional di Masa Kini dan di Masa Akan Datang*, dalam *Majalah Hukum Pro Justitia* Tahun XV Nomor 2. April 1997.

Simbolon, Robinso. *Mewaspada Pencucian Uang Melalui Pasar Modal*. *Jurnal Hukum Bisnis* Volume 22 Nomor 23. Tahun 2003.

Soleh, A. Khudori *Rowles Theory of Justice, Teori Keadilan John Rawls*, diterbitkan dalam *Jurnal Ulul Albab*, Vol. 5/1, UIN Malang, 2005.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164).

Peraturan bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).

C. Artikel Jurnal

Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*. Makalah, Disampaikan pada Dialog Interaktif Tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Hukum pada *Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum USU*, 18 Pebruari 2003.